

PANDANGAN ISLAM TERHADAP MUSIK

Muhammad Nur Alif ¹, Hayatun Nuffus², Apridho R³, Yulia Fitri Wulandari⁴, Muhammad Zaki Adrian⁵

,Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

¹mnuralif100@gmail.com, ²real.nuffusalmeeraa@gmail.com, ³apridhogitukah@gmail.com,
⁴yuliakdg8@gmail.com, ⁵zackykalutuk25@gmail.com

Abstrak

Menurut Islam, seni dan memainkan musik dibolehkan (mubah) sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Demikian juga mendengar nyanyian di radio, radio kaset, TV dan media audiovisual lainnya hukumnya mubah. Dasarnya adalah dengan mengambil kaidah syara' yang berbunyi: Hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh dipakai dan dimanfaatkan), kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya. Adapun nyanyian yang mengandung kata-kata yang tidak baik (tidak sopan), seperti menyebutkan sifat-sifat yang tidak baik (lelaki bujang dan perempuan dara), atau sifat-sifat wanita yang masih hidup. Maksud ucapan tersebut adalah nyanyian nyanyian yang bercampur dengan hal-hal yang telah dilarang oleh syara'. Mengenai seni kaligrafi, seni arsetektur, seni ukir seni bela diri dan sebagainya, Islam membolehkan asal tidak bertentangan dengan normal agama.

Kata Kunci : Musik, Seni, Agama, Islam

Abstract

According to Islam, art and playing music are permissible (mubah) as long as they do not conflict with syara' law. Likewise, hearing singing on the radio, cassette radio, TV and other audiovisual media is permissible. The basis is to take the syara' rule which reads: The original law of everything is permissible (may be used and utilized), unless there is an argument that forbids it.

As for songs that contain words that are not good (impolite), such as mentioning bad qualities (single men and women), or the characteristics of women who are still alive. The meaning of these words is singing mixed with things that have been prohibited by syara'. Regarding the art of calligraphy, architectural art, sculpture, martial arts and so on, Islam allows as long as it does not conflict with normal religion.

Keywords: Music, Art, Religion, Islam

PENDAHULUAN

Musik adalah sebuah bentuk karya seni yang terdiri dari bunyi-bunyian instrumental atau vokal ataupun keduanya, yang menghasilkan sebuah karya yang indah dan harmonis. Ia diciptakan atau dihasilkan oleh seorang komposer dan ditampilkan melalui seorang penyanyi sebagai perantara untuk mengkomunikasikan ide-ide, perasaan atau curahan pemikiran tertentu kepada pendengar. Musik merupakan gabungan dari unsur-unsur seperti nada, melodi, harmoni, ritme, stuktur dan kualitas suara dari timbre, artikulasi dan dinamika. Definisi musik akan terus berubah-ubah mengikuti zaman. Bahkan ahli musik sendiri mengakui bahwa definisi musik yang sesungguhnya belum ditemukan, oleh karena sifat musik yang universal dengan beraneka ragam bentuk atau gaya. Musik merupakan suatu kebutuhan yang memegang peranan cukup penting dalam kehidupan setiap orang. Sebab musik adalah salah satu hasil kebudayaan manusia, yaitu bagian dari kesenian. Di Indonesia sendiri banyak jenis-jenis musik yang sering didengar dan dimainkan seperti pop, dangdut, rock, melayu, jazz, seriosa, keroncong, serta religi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif (Quantitative Research) menjadi metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penyusunan instrument atau alat pengumpul data, variabel-variabel yang menjadi acuan utama para peneliti dalam menyusun angket, terdiri atas sepuluh pertanyaan sederhana sebagai berikut:

1. Apakah kamu menyukai seni musik?

2. Apa yang membuat kamu menyukai atau tidak menyukai seni musik?
3. Apakah menurutmu seni musik membutuhkan keahlian khusus?
4. Apakah kamu tertarik untuk belajar dan memainkan alat musik?
5. Apakah menurutmu seni vokal suara lebih mudah daripada seni instrumental?
6. Apakah menurutmu seni musik masih relevan dalam era digital saat ini?
7. Menurutmu, apakah seni musik memiliki nilai estetika yang tinggi?
8. Apakah kamu suka menonton konser atau persembahan musik?
9. Apa pandanganmu terhadap seni musik dengan pandangan agama islam?
10. Apakah kamu memiliki jenis musik atau lagu favorit? Jika ya, silakan tuliskan judul dan nama penyanyi serta penciptanya.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Universitas Lambung Mangkurat yang berlokasi di Jalan Brigjen Hasan Basri Kota Banjarmasin. Selanjutnya yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2022 yang berjumlah 58 orang dan 30 mahasiswa dan mahasiswi program studi PPKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Angket

Mahasiswa Pendidikan Seni Pertunjukan berpendapat bermusik itu menyenangkan, bahkan menjadi media ekspresif mereka dalam menuangkan curahan hatinya. Kebanyakan dari mereka berpendapat karya seni yang satu ini harus tetap dilestarikan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan. Berkarya dalam seni musik tidaklah menjadi suatu hal yang perlu diperdebatkan asalkan imajinasi karya dan nilai seni nya sesuai pada norma-norma di masyarakat dan tidak mendatangkan kemaksiatan apalagi menyekutukan Allah SWT. Menjadi seorang penyanyi apalagi

penyanyi lagu religi menurut mahasiswa pendidikan seni sangatlah berkontribusi dalam memainkan peranannya terkait pendidikan ke estetikaan, moral, serta menjelaskan pada suatu kisah sejarah yang mana memerlukan penggayatan khusus dalam bernyanyi agar audiens seolah-olah merasakan isi lagu yang dinyanyikan. Dalam ilmu lain seni musik mengajarkan kita bahwa, rasa syukur serta kecintaan pada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dapat kita apresiasikan ke dalam sebuah lagu ataupun instrumen.

PEMBAHASAN

Akhir-akhir ini di media sosial (medsos) kembali muncul daftar nama-nama pekerjaan atau profesi yang diharamkan, di antaranya bermain musik, bernyanyi dan seni. Bagaimana sejatinya hukum musik, bernyanyi dan seni? Terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama mengenai hukum musik, bernyanyi, dan seni. Ini sejatinya merupakan persoalan ijtihâdiyah, yakni masalah dalam ranah ijtihad (fî majâl al-ijtihâd), dalam arti tidak jumûd (kaku), melainkan terbuka lebar bagi penafsiran (interpretasi). Hal ini karena tidak ada nas yang secara qath'i (pasti) dan sharih (jelas) yang melarang musik, bernyanyi dan seni.

Telah maklum bahwa pada dasarnya sifat tafsir atau syarah kebenarannya tidaklah mutlak, melainkan nisbi atau relatif (zanni). Oleh karena itu, pendapat yang membolehkan musik, bernyanyi dan seni relevan digunakan sebagai panduan. Sungguhpun begitu, pendapat yang membolehkan tersebut dan untuk dijadikan panduan itu bukanlah berarti membolehkan secara mutlak, tanpa batasan, melainkan ada batasan atau syarat-syarat pembolehnya.

Dalam Islam, ada dua pandangan terhadap musik. Ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Perbedaan ini muncul karena Alquran tak membolehkan dan melarangnya. Namun demikian, terjadi perbedaan pandangan para ulama tentang boleh atau tidaknya bermain musik, termasuk mendengarkannya. Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar menyatakan, para ulama berselisih pendapat tentang hukum menyanyi dan alat musik. Menurut jumhur ulama, hukumnya haram. Sedangkan, Mazhab Ahl al-Madinah, Azh-Zhahiriyah, dan jamaah Sufiyah memperbolehkannya. Abu Mansyur al-Baghdadi (dari Mazhab Syafi'i) menyatakan, Abdullah bin Ja'far berpendapat bahwa menyanyi dan musik itu tidak menjadi masalah. Bahkan, dia sendiri

pernah menciptakan sebuah lagu untuk dinyanyikan para pelayan (budak) wanita (jawari) dengan alat musik, seperti rebab. Persitiwa ini terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib RA. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh 'Ala Mazhahib al-Arba'ah* menyatakan, Al-Ghazali berkata, Nas-nas syarak telah menunjukkan bahwa menyanyi, menari, dan memukul rebana sambil bermain perisai dan senjata dalam perang pada hari raya adalah muda. Sebab, hari seperti itu adalah hari bergembira."

Mengutip kata-kata Imam Syafi'i yang mengatakan, sepanjang pengetahuannya, tidak ada pelesetan dari ulama Hijaz yang benci mendengarkan nyanyian atau suara alat-alat musik, kecuali bila di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang syarakat. Ulama Mazhab Hambali menyatakan, tidak halal menggunakan alat musik, seperti seruling, gambus, dan gendang, baik dalam acara seperti pesta pernikahan maupun acara lainnya. Menurut pendapat ini, walaupun acara walimah, apabila di dalamnya ada alat musik, seseorang tidak wajib memenuhi undangan tersebut.

Para ulama Hanafiyah menyatakan, menyanyi yang diharamkan adalah menyanyi yang mengandung kata-kata tidak baik, tidak sopan, porno, dan sejenisnya. Sedangkan yang diperbolehkan adalah yang memuji keindahan bunga, air terjun, gunung, pemandangan alam, dan memuji kebesaran Allah SWT. Ulama terkemuka Dr Yusuf al-Qardawi dalam bukunya, *Al-Halaal wal Haraam fil Islam*, memperbolehkan musik dengan sejumlah syarat. Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani melarang umat Islam untuk bermusik. Ia mendasarkannya pada salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. "Akan ada dari umatku sebagai kaum yang menghalalkan zina, memakai sutra, minuman keras, dan alat-alat musik."

Selain dari ulama, Sahabat Rasulullah SAW pun ada yang berpendapat tentang musik. Menurut Ghazali, "Abû Thâlib al-Makkî mengutip tentang kebolehan mendengar (syair, nyanyian) dari sekelompok ulama. Ada di antaranya sahabat 'Abdullah bin Ja'far, 'Abdullah bin Zubair, Mughirah, Muawiyah, dan lainnya. Abû Thâlib al-Makkî mengatakan bahwa banyak ulama salafus salih, baik sahabat atau tabiin, yang melakukan dengan memandangnya sebagai hal baik.

Abû Thâlib al-Makkî mengatakan bahwa ulama Hijaz (Makkah dan Madinah, dahulu) selalu mendengarkan nyanyian pada hari utama dalam setahun, yaitu hari yang diperintahkan Allah untuk menyebut nama-Nya, seperti hari Tasyriq. Demikian pula dengan penduduk Madinah

sampai zaman kami saat ini. Hingga kami menemukan Qadli Marwan, dia memiliki beberapa budak wanita yang bernyanyi untuk manusia dan ia siapkan untuk para Sufi. Atha' juga memiliki dua budak wanita yang bernyanyi, maka saudara-saudaranya mendengarkan keduanya.

Abû Thâlib al-Makkî mengatakan bahwa ada yang bertanya kepada Abû Hasan bin Sâlim, 'Bagaimana engkau ingkar (melarang) mendengarkan nyanyi, padahal al-Junaid, Sarî Saqathî, Dzun Nûn membolehkan?' Ia menjawab, 'Bagaimana aku melarang mendengarkan nyanyian padahal ada orang yang lebih baik dari aku yang membolehkan dan mendengarkan?' Sungguh 'Abdullah bin Ja'far ath-Thayyâr mendengarkan nyanyian. 'Yang aku ingkari adalah permainan yang ada dalam nyanyian'.

Beberapa ulama yang mengatakan jika musik adalah haram, mendasarkan argumen tersebut dari surat Luqman ayat 6, yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-lokolan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”

Berikut ini adalah pendapat para ulama besar mengenai hukum mendengarkan musik:

1. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik

Di dalam kitab Mughni al-Muhtaj berpendapat jika hukum mendengarkan musik adalah makruh karena sia-sia. Barang siapa yang menghabiskan waktunya dengan mendengarkan nyanyian seperti itu, maka ia adalah seseorang yang bodoh dan kesaksiannya tidak dapat diterima. Qadhi Abu Thayyib berkata, “Mendengarkan nyanyian dari wanita yang bukan muhrim adalah haram menurut murid murid Imam Syafi'i.” Imam Syafi'i berkata bahwa. memukul alat musik

dengan menggunakan tongkat hukumnya makruh, karena menyerupai gologan orang-orang yang tidak memiliki agama.

2. Imam As-Syaukani

Dalam *Naylul Authar* dikatakan jika masyarakat di Madinah dan juga ulama yang juga sependapat dengan mereka serta ahli sufi. Mereka memberikan keringanan dalam hal musik dan lagu, meskipun hanya dengan alat musik saja.

3. Ibnu Taimiyah

Jika seorang hamba sudah menyibukkan dengan amalan yang tak syari'at, maka tentunya ia akan kekurangan semangat untuk berbuat hal yang syari'at dan juga memiliki banyak manfaat. Sehingga kita sering melihat jika orang yang tidak bisa lepas dari nyanyian maka tidak akan merindukan lantunan dari Al Qur'an dan tidak bersemangat mendengarnya.

4. Abu Mansour al-Baghdadi al-Syafi'i

Di dalam buku *As-Simaa'* disebutkan jika Sahabat Abdullah bin Ja'Far tidak mempermasalahkan lagu dan ia juga mendengarkan lagu yang dibuat pada masa kekhalifahan Ali RA. Begitu pun sahabat lain yakni Kadhi Syureih, al-Sya'bi, Sa'id bin al-Musayyab, Az-Zuhri dan juga Atha'bin Abi Rabah.

5. Imam al-Ghazali

Ia juga mengungkapkan pendapat jika hukum mendengarkan musik serta nyanyian tidaklah berbeda dengan mendengarkan berbagai bunyi dari makhluk hidup ataupun benda mati dan juga mendengar perkataan seseorang. Apabila pesan yang disampaikan dalam musik adalah baik dan memiliki nilai keagamaan, maka ini tidak jauh berbeda dengan nasihat serta ceramah keagamaan.

6. Menurut Imam Malik

Adapun Imam Malik melarang dan mengharamkan nyanyian. Imam Malik berkata, "Apabila kamu membeli seorang budak wanita, dan ternyata dia adalah seorang penyanyi, maka kamu wajib mengembalikan kepada si penjualnya."

7. Menurut Imam Abu Hanifah

Sedangkan Imam Abu Haifah berkata, “Nyanyian hukumnya makruh dan mendengarkan nyanyian tergolong perbuatan dosa.” Begitu pula menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, Hammad, Ibrahim Asy-Sya’bi dan ulama kuffah lainnya. Mereka berpendapat bahwa nyanyian yang bersifat religius hukumnya adalah makruh, sedangkan mendengarkannya termasuk dosa.

Abu Thalib Al-Makki telah mengutip pendapat beberapa ulama, dan berkata bahwa mendengarkan nyanyian diperbolehkan atau halal. Dia berkata bahwa Abdullah bin Ja’far, Abdullah bin Zubair, Mudhirah bin Syu’bah, Muawiyah dan beberapa sahabat lainnya sudah biasa mendengarkan nyanyian seperti demikian. Imam Al-Ghazali cenderung memperbolehkan mendengarkan musik dan nyanyian.

Berdasarkan kajiannya terhadap Alquran dan hadits, aktivitas tersebut tidak bernilai dosa. Imam Al-Ghazali menulis:

“Ketahuilah, pendapat yang mengatakan, ‘Aktivitas mendengar (nyanyian, bunyi, atau musik) itu haram’ mesti dipahami bahwa Allah akan menyiksa seseorang atas aktivitas tersebut.’

Hukum seperti ini tidak bisa diketahui hanya berdasarkan aqli semata, tetapi harus berdasarkan naqli. Jalan mengetahui hukum-hukum syara’ (agama), terbatas pada nash dan qiyas terhadap nash. Yang saya maksud dengan ‘nash’ adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui ucapan dan perbuatannya. Sementara yang saya maksud dengan ‘qiyas’ adalah pengertian secara analogis yang dipahami dari ucapan dan perbuatan Rasulullah itu sendiri. ”

Selain itu, para ulama ada yang bersepakat bahwa hukum mendengarkan musik tidaklah haram, kecuali:

1. Mengandung Unsur Kemaksiatan

Pertama, musik menjadi haram jika mengandung unsur kemungkaran maupun kemaksiatan. Ulama memperlakukan sisi kemaksiatan yang melekat pada musik tersebut sehingga musik pun menjadi haram. Bentuk kemaksiatan pada musik bisa ada di lirik atau alunan lagunya sendiri.

Misalnya bila lagu tersebut mengajak berbuat kemaksiatan. Musik juga mengandung kemaksiatan jika umpamanya irama lagu yang dinyanyikan seperti musik ritual peribadatan agama tertentu.

Dalam kondisi ini musik menjadi haram, sebab, seorang Muslim dilarang meniru ritual ibadah agama lain. Kemaksiatan lain yang melekat pada musik bisa juga ada pada orang yang menyanyikan. Misalnya dia menampilkan aurat padahal syariat Islam memerintahkan untuk menutup aurat. Atau, si penyanyi melakukan gerakan-gerakan tidak senonoh dan melampaui batas. Pada intinya, jika suatu musik mengandung kemaksiatan, haram.

2. Mengandung Fitnah

Hukum mendengarkan musik menjadi haram jika terdapat fitnah yang berarti keburukan di dalamnya. Artinya, jika musik itu bisa membuat seorang Muslim jatuh pada keburukan, dosa, dan menimbulkan fitnah, maka haram mendengarkannya.

3. Membuat Seorang Muslim Melupakan Kewajibam

Ketiga, hukum mendengarkan musik menjadi haram bila membuat orang yang mendengarnya meninggalkan kewajiban sebagai Muslim. Seorang Muslim punya kewajiban yang harus dilakukan sebagai hamba Allah. Dan segala hal yang menghalanginya melakukan kewajiban itu wajib dihindari.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa mendengarkan musik hukumnya mubah atau diperbolehkan. Namun, pada kondisi tertentu bisa menjadi haram. Bermusik ataupun mendengarkan musik dapat menjadi haram jika di dalamnya terdapat faktor eksternal yang membawa pada keburukan. Misalnya, seperti sengaja merangsang birahi atau syahwat, lirik lagu mengandung kemungkaran, menyertakan hal buruk seperti mabuk-mabukan, dan kemaksiatan. Sebagai manusia makhluk paling sempurna yang memiliki akal dan pikiran semestinya kita tahu mamilah mana yang baik dan mana yang tidak, begitu juga dengan memilah musik yang kita mainkan ataupun kita dengarkan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/q9gcet440/pandangan-islam-tentang-lagu-dan-musik>

<https://islam.nu.or.id/syariah/pandangan-islam-tentang-musik-dan-bernyanyi-BGO68>

<https://www.orami.co.id/magazine/hukum-mendengarkan-musik>